

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI TAHUN 2017**

BAGIAN I : PENDAHULUAN

1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR, untuk menjadi "Bank yang ikut membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan jalan ikut mendorong pergerakan perekonomian di pedesaan melalui usaha sektor perbankan".
2. Mendukung misi BPR : menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pedesaan dengan harapan mampu menumbuhkan kembangkan kegiatan ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pelaku ekonomi di tingkat pedesaan khususnya di Kecamatan Susut, dan Bangli pada umumnya
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah2 kepada BPR

2. Referensi


1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (**Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness**) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances” dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.



Struktur Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pegawas
3. Direksi
4. Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib masing-masing sesuai dengan Peraturan-peraturan.

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2017 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2017 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam tahun 2017
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
 - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
 - 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE2
 - 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 - 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
 - 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
 - 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
 - 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 - 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
 - 10) RENCANA BISNIS BPR
 - 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2017 dikategorikan kedalam peringkat 2,21 (baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola masih ada kekurangan di beberapa bagian dan masih perlu peningkatan.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola .
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

BAGIAN II : STRUKTUR TATA KELOLA

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak2 yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor AHU-0088805.AH.01.11 Tanggal 20 Juli 2017 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dibuat di hadapan Notaris Agung Iriantoro

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Muhamad Sugito	Ketua Kopkar BYB	---
Ni Ketut Mustini	Sekretaris KUD Sulahan	---
I Made Sugandia	Manager KUD Taman Bali	---
I Nyoman Kartika	Ketua KUD Tembuku	---
I Wayan Nursaya	Ketua KUD Merta Nadi	---
I Made Natis	Ketua KUD Wangun Urip	---

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I Gst Agung Anom Harsana	Komisaris Utama	---
I Made Astrama	Komisaris	---

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I Made Wardana	Direktur Utama	---
I Nyoman Astika Putra	Direktur	---

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

- a. Referensi Hukum
- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 - Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.
- b. Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :
- 1) Waktu Kerja / kehadiran Komisaris
 - 2) Etika Kerja yang meliputi berpakaian yang rapi, sebagai panutan, kerja sama team, melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip prinsip Good Corporate Government (GCG).
 - 3) Rapat Dewan Komisaris minimal 4 (empat) kali dalam setahun
- c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :
1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
 2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : I Gusti Agung Anom Harsana
 - Anggota Komisaris : I Made Astrama
 3. Setiap anggota dewan Komisaris dan direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
 4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
 - Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
 - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

e. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan penghimpun dana pihak ketiga
- Penyelesaian Kredit Macet.
- Persetujuan Biaya RUPS
- Penyelesaian AYDA
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
- Persetujuan / penetapan revisi RKAT PT. BPR Mitra Bali Muktiyaya Mandiri tahun 2017

f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan enam (6) kali rapat yang terdiri dari:

- 4 (empat) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris.
- 2 (dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Utama	6	6	100 %
Komisaris	6	6	100 %

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Pedoman Tata Tertib Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

- 1) Waktu Kerja / kehadiran Direksi
- 2) Etika Kerja yang meliputi berpakaian yang rapi, kompeten dibidang perbankan, kerja sama team, sebagai panutan, menjalankan prinsip prinsip Good Corporate Government (GCG) dan menjalankan operasional perusahaan berpedoman pada peraturan /ketentuan yang berlaku.
- 3) Dewan Direksi melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam sebulan

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi belum lengkap sesuai ketentuan, hal ini disebabkan karena Direktur Utama mengundurkan diri karena kondisi keluarga pada bulan Juli 2017 dan Direktur mengundurkan diri karena sakit pada bulan Nopember 2017. Sebagai pejabat yang menjalankan operasional, ditunjuk dalam RUPSLB adalah Komisaris Utama, dan yang melakukan fungsi pengawasan adalah Komisaris. Sedangkan sebagai pengganti Direktur Utama dan Direktur yang baru masih dalam proses persetujuan OJK

1. Direksi berjumlah 0 (null) orang.

2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : -
- Direktur : -

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau Kantor Akuntan Publik / AP.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2017, Direksi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat yang terdiri dari:

- 2(dua) kali rapat adalah Rapat Direksi
- 2(dua) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	2	2	100 %
Direktur membawahkan Kepatuhan	2	2	100 %

BAGIAN III : PROSES TATA KELOLA

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri, tidak memiliki saham pada PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan BPR	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
--	Komut	--	--	--	--
--	Komisaris	--	--	--	--
--	Dirut	--	--	--	--
--	Direktur	--	--	--	--

2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mndiri tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
IGA Anom Harsana	Komut		√		√		√		√		√		√
I Made Astrama	Komisaris		√		√		√		√		√		√

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk

3. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2017, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll)	2	Rp 180 Juta	2	Rp 372 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp 38 Juta	2	Rp 60 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	--	--
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	--	--
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	--	--
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan

Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,80 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,21 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,14 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp 4.650.000,-	Rp 3.150.000,-
2	Direksi	Rp 12.350.000,-	Rp 8.250.000,-
3	Pegawai	Rp 5.000.000,-	Rp 1.000.000,-

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal dan Auditor Eksternal

1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur dan komite pemantauan risiko yang secara berkala melaporkan ke dewan komisaris.
- Direktur dan pemantauan Risiko telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal serta pemantauan risiko untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif .
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan dewan Komisaris.

- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
 - Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
3. Fungsi Audit Ekstern
- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
 - Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
 - KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

7. Rencana Startegis

1. Rencana jangka pendek tahun 2017

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :
 - Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan sebesar 17% dan rasio LDR sebesar 80,26%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri.
 - Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar 2,96% dan tabungan sebesar 12,76% dari tahun 2016.
 - Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.

- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
 - Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
 - Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
 - Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
 - Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.
2. Rencana jangka menengah tahun 2017
- 1) Finansial
- Mencapai rata-rata ROE di atas 19,79%.
 - Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
 - Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif
- 2) Customer
- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
 - Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 13 %.
 - Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri.
- 3) Karyawan
- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
 - Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
 - Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri.
 - melalui *Competency Based Human Resources Management*.
3. Rencana Jangka Panjang Bank
- Sesuai dengan Visi dan Misi BPR, rencana jangka panjang BPR tetap fokus sebagai katalisator mencapai jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat di wilayah kerja yang kurang memiliki akses kepada sektor keuangan dengan cara menyediakan produk, jasa keuangan inovatif dan untuk menghasilkan nilai investasi

pemegang saham, selain juga menciptakan sebuah lembaga keuangan yang permanen dan menguntungkan.

8. Transparansi Kondisi Keuangan Non Keuangan Bank

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia / OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
 - Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri, sesuai dengan ketentuan.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5. PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri.

9. Pemberian dana kegiatan sosial dan politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial kepada 15 penerima dengan total sebesar Rp 4.493.200, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri.

BAGIAN IV : HASIL TATA KELOLA

1. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

2. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
3. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
4. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri.
5. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
6. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
7. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	--	--
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	7.680
	b. Group	--	--

2. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri selama tahun 2017 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

INTERNAL FRAUD DALAM SATU TAHUN	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus / Managemen		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan	Thn Sebelumnya	Thn Berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	--	--	--	--	--	--
Dalam Proses Penyelesaian Internal Bank	--	--	--	--	--	--
Belum Diupayakan Penyelesaian	--	--	--	--	--	--
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	--	--	--	--	--	--

3. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri, selama tahun 2017 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

PERMASALAHAN HUKUM	TOTAL NUMBER	
	SIPIL	KRIMINAL
Telah Selesai	--	--
Dalam Proses Penyelesaian	--	--
TOTAL	Nihil	Nihil

4. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potenssi benturan kepentingan.

BAGIAN V : LAPORAN HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri periode Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.21 dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	20.00%	2	0.5
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	15.00%	2	0.33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	00.00%	3	0.0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.38
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2	0.33
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2	0.17
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.0%	3	0.22
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.15
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.50%	3	0.10
11	Rencana Strategis Bank	7.50%	3	0.13
	Nilai Komposit	100.00%		2.21
	Prediksi Komposit			Baik


B. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri tahun buku 31 Desember 2017.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

PT. BPR Mitra Bali Muktijaya Mandiri



I Gusti Agung Anom Harsana
Komisaris Utama



PT. Bank Perkreditan Rakyat
MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI



I Wayan Artana
Direktur Utama

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2017
PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.50	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	2	0.22	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	3	0.0	Pelaksanaan tugas Komite telah berjalan secara efektif, telah terlaksananya program kerja komite melalui rapat komite, adanya rekomendasi komite kepada Dewan Komisaris yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris kepada dewan Direksi atas perkembangan usaha bank
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.38	Benturan kepentingan yang terjadi dalam hal adanya Kebijakan Direksi yang menyebutkan bahwa Direksi yang tidak menjabat lagi, dapat menjadi Pegawai di Bank ybs, sedang dilakukan proses perubahan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.33	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan [engujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2	0.17	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan secara efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) meskipun masih terdapat banyak kekurangan tetapi akan terus dilakukan perbaikan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.22	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, telah dilakukannya penetapan limit credit, namun pemantauan profit risiko belum didukung dengan SIM yang memadai
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.50%	2	0.15	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besarsedang dalam penyempumaan
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	15.00%	3	0.10	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.13	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
	Nilai Komposit	100.00%		2.21	Baik